



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN BONANG

Jalan Raya Demak Moro Km. 12 Bonang Demak,

Telepon (0291) 6908020 Kode Pos 59552,

Laman : Kecbonang.demakkab.go.id, Pos-el : kecamatanbonang18@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BONANG
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 865/ 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA OPD KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

CAMAT BONANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), Ayat (2) dan ayat (93) Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama OPD Kecamatan Bonang Kabupaten Demak;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Bonang Kabupaten Demak.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Bonang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada OPD Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

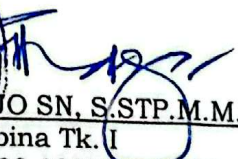
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Camat Bonang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada OPD Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh OPD Kecamatan Bonang untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan mengacu Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bonang
pada tanggal 18 Januari 2024

CAMAT BONANG


SIGIT RAHARJO SN, S.STP.M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19780508 199703 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BONANG
 NOMOR : 865/13 TAHUN 2024
 TANGGAL : 10 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 PADA OPD KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

NO	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN/TUJUAN (IKU PD)	SATUAN	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bonang		Nilai SAKIP Kecamatan Bonang	Angka	75,16	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah pada tahun evaluasi	Nilai Evaluasi terhadap lima komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 25%) dan Pelaporan Kinerja (Bobot 15 %) dan Evaluasi Kinerja Internal (10%) serta Pencapaian sasaran/kinerja Organisasi (20 %)
				Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Bonang	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	Persen	100	Persentase dari capaian indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Bonang yang mencapai target	$\frac{\sum \text{indikator kinerja yang mencapai target}}{\sum \text{seluruh indikator kinerja}} \times 100\%$
2	Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Bonang		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017	SKM: $\frac{\text{Total dari nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$
				Terwujudnya pelayanan publik yang responsif	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Persen	100	Keluhan Masyarakat yang masuk ke Kecamatan Bonang yang telah ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{keluhan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{seluruh keluhan yang masuk}} \times 100\%$

CAMAT BONANG
 SIGIT RAHARJO SN, S.STP.M.M.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19780508 199703 1 002